

# Implementasi Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Pisah Harta Suami-Istri: Tinjauan Hukum Perjanjian Di Indonesia

## *Implementation of the Principle of Good Faith in Marital Property Separation Agreements: A Review of Indonesian Contract Law*

<sup>1</sup>Ayang Afira Anugerahayu, <sup>2</sup>Hera Alvina Satriwan

<sup>1,2</sup> Universitas Mataram

<sup>1</sup>[ayangafira@staff.unram.ac.id](mailto:ayangafira@staff.unram.ac.id), <sup>2</sup>[heraalvianas@unram.ac.id](mailto:heraalvianas@unram.ac.id)

### Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 April 2026

Disetujui 29 Mei 2026

Publikasi Mei 2026

### Keywords :

**Itikad baik, perjanjian perkawinan, pisah harta, hukum perjanjian, kepastian hukum**

### Abstract

This study analyzes the implementation of the principle of good faith in marital property separation agreements in Indonesia, particularly in light of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. These agreements affect not only the contracting parties but also third parties, especially creditors. This research employs a normative legal method, drawing on statutory, conceptual, and limited-case approaches. The findings reveal that the application of good faith remains largely formal rather than substantive, particularly when agreements are made after debt obligations arise. Such practices may constitute legal evasion (*fraus legis*) and harm third parties. The novelty of this research lies in proposing objective good faith as a test of validity for marital property agreements. Strengthening the role of notaries and ensuring contractual transparency are essential to uphold legal certainty and fairness.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta antara suami dan istri dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian pisah harta sebagai bagian dari perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga terhadap pihak ketiga, terutama kreditur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip itikad baik masih bersifat formal dan belum menyentuh dimensi substantif, terutama ketika perjanjian dibuat setelah timbulnya kewajiban utang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum (*fraus legis*) dan merugikan pihak ketiga. Kebaruan (novelty penelitian terletak pada formulasi konsep itikad baik objektif sebagai alat uji validitas perjanjian pisah harta dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran notaris sebagai gataekeeper, serta perlunya mekanisme transparansi kontraktual guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

### Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

©2026 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.53952/juridicaugr.v7i2.523](https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i2.523)

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai institusi sosial dan religius, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum di bidang harta kekayaan. Dalam perspektif hukum perdata, perkawinan membawa konsekuensi terhadap status kepemilikan harta antara suami dan istri, yang pada prinsipnya tunduk pada rezim persatuan harta sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini mengandung arti bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian perkawinan.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, hukum memberikan ruang bagi pasangan suami-istri untuk menyimpangi prinsip persatuan harta melalui perjanjian perkawinan, termasuk dalam bentuk perjanjian pisah harta. Perjanjian ini memungkinkan adanya pemisahan harta secara penuh antara suami dan istri, baik terhadap harta yang telah dimiliki maupun yang akan diperoleh selama perkawinan.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, perjanjian pisah harta merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan otonomi kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka secara mandiri.

Perkembangan signifikan dalam pengaturan perjanjian perkawinan terjadi

setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan perjanjian, tidak lagi terbatas sebelum perkawinan, tetapi juga dimungkinkan selama perkawinan berlangsung.<sup>3</sup> Putusan ini memberikan fleksibilitas hukum yang lebih besar, namun di sisi lain menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap pihak ketiga.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan bahwa perjanjian pisah harta dibuat setelah salah satu pihak memiliki kewajiban utang kepada pihak ketiga. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa perjanjian tersebut tidak semata-mata dibuat untuk kepentingan pengaturan harta secara wajar, melainkan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum<sup>5</sup>. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan perjanjian perkawinan sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa hukum (*legal engineering*), yang pada akhirnya dapat merugikan pihak ketiga, khususnya kreditor.

Dalam konteks hukum perjanjian, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pentingnya prinsip itikad baik sebagai asas fundamental. Prinsip itikad

<sup>1</sup> Abdul Muthalib Rimi, "The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce: A Study of Premarital Agreement," *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 376-87, <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.226>.

<sup>2</sup> Ida Kurnia et al., "LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN DALAM PROSES PERCERAIAN," *Jurnal Serina Abdimas* 2, no. 3 (2024): 872-77, <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31998>.

<sup>3</sup> Putu Astika Yasa and Made Subawa, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i02.p11>.

<sup>4</sup> Yudiana Dewi Prihandini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art9>.

<sup>5</sup> Rimi, "The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce."

baik menuntut agar setiap perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dilandasi oleh kejujuran, kepatutan, dan kewajaran dalam pelaksanaannya.<sup>6</sup> Dengan demikian, itikad baik berfungsi sebagai pembatas terhadap kebebasan berkontrak agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan.

Permasalahan muncul ketika prinsip itikad baik tidak diimplementasikan secara substantif dalam perjanjian pisah harta. Dalam banyak kasus, itikad baik hanya dipenuhi secara formal tanpa memperhatikan dampaknya terhadap pihak lain. Hal ini menimbulkan ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dengan prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga, yang seharusnya juga menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu perjanjian.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas perjanjian perkawinan dari aspek keabsahan formal dan akibat hukumnya terhadap para pihak<sup>7</sup>, tanpa mengkaji secara mendalam implementasi prinsip itikad baik sebagai alat uji terhadap substansi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, terdapat kekosongan kajian yang secara khusus mengaitkan prinsip itikad baik dengan perjanjian pisah harta, terutama dalam konteks perlindungan terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif bagaimana prinsip itikad baik diimplementasikan dalam perjanjian pisah

harta dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip tersebut mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang berpotensi dirugikan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia; dan (2) bagaimana implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta antara suami dan istri. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep itikad baik dalam hukum perjanjian serta mengkaji penerapannya dalam perjanjian pisah harta

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif<sup>8</sup> yang bertujuan tidak hanya mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga mengkaji secara kritis kecukupan dan relevansinya dalam menjawab permasalahan implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta. Pendekatan yang digunakan bersifat multi-approach, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin itikad baik dalam hukum perjanjian, baik dalam dimensi

<sup>6</sup> Mochamad Novel et al., "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Legal Drafting Perjanjian Kerjasama Bisnis Startup Digital," *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 3, no. 2 (2025): 171-81, <https://doi.org/10.57235/motekar.v3i2.7372>.

<sup>7</sup> Winda Windayanti et al., "The Legal Consequences of Unregistered Prenuptial Agreements: Examining the Implications for Third Parties," *International Journal of Latin Notary* 5, no. 2 (2025): 46-54, <https://doi.org/10.61968/journal.v5i2.101>.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataran University Press, 2020).

subjektif maupun objektif. Pendekatan kasus dimanfaatkan untuk merefleksikan penerapan norma dalam praktik, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap pihak ketiga. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis-kritis untuk menempatkan prinsip itikad baik sebagai instrumen evaluatif terhadap keabsahan dan keadilan suatu perjanjian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>9</sup> yang dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, kualitas akademik, dan kebaruan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis berbagai sumber hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta didukung dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk membangun argumentasi yang logis dan koheren. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya dalam memperkuat implementasi prinsip itikad baik sebagai instrumen perlindungan hukum.

## C. PEMBAHASAN

### 3.1 Konseptualisasi Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Prinsip itikad baik merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memperoleh legitimasi normatif dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan

ini tidak hanya dipahami sebagai norma etik yang bersifat moralistik, tetapi telah berkembang menjadi norma hukum yang mengikat dan memiliki fungsi korektif dalam sistem hukum perjanjian.<sup>10</sup> Dalam perkembangan doktrin modern, prinsip ini bahkan dipandang sebagai "roh" dari hukum kontrak yang menjembatani antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*equity*).<sup>11</sup>

Secara konseptual, itikad baik dibedakan menjadi dua dimensi utama, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif merujuk pada kondisi batin para pihak yang didasarkan pada kejujuran<sup>12</sup> dan ketidaktahuan terhadap adanya cacat hukum dalam perjanjian. Dalam konteks ini, penilaian itikad baik lebih bersifat psikologis, yaitu apakah para pihak secara sadar memiliki niat untuk bertindak jujur atau justru sebaliknya. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena sulit dibuktikan secara empiris dan cenderung bergantung pada interpretasi subjektif.

Sebaliknya, itikad baik objektif mengacu pada standar perilaku yang harus dipenuhi oleh para pihak berdasarkan norma kepatutan,

<sup>10</sup> Deviana Yuanitasari and Hazar Kusmayanti, *PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL*, 3 (2020).

<sup>11</sup> Fajar Satriyawan Wahyudi and May Shinta Retnowati, "Kebebasan Berkontrak, Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Itikad Baik Saat Pelaksanaan Kontrak, Itikad Baik Pra Kontrak," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 7 (2024): 306–12, <https://doi.org/10.62504/jimr791>.

<sup>12</sup> Miftah Arifin, "MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66–82, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

<sup>9</sup> Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

kewajaran, dan keadilan<sup>13</sup> yang hidup dalam masyarakat. Dimensi ini tidak lagi menitikberatkan pada niat batin, melainkan pada perilaku yang dapat diukur secara objektif melalui standar umum yang berlaku. Dalam praktik peradilan, itikad baik objektif lebih sering digunakan karena memberikan parameter yang lebih jelas dan dapat diuji secara rasional. Oleh karena itu, perkembangan hukum kontrak modern menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan subjektif menuju pendekatan objektif dalam menilai itikad baik.

Prinsip itikad baik memiliki peran yang berfungsi sangat strategis dalam hukum perjanjian. Pertama, sebagai instrumen interpretasi kontrak, itikad baik digunakan untuk menafsirkan isi perjanjian apabila terdapat ketidakjelasan atau keambiguan norma.<sup>14</sup> Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan prinsip itikad baik untuk menggali maksud sebenarnya dari para pihak dan menafsirkan perjanjian secara adil. Kedua, sebagai pembatas asas kebebasan berkontrak, itikad baik berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan oleh salah satu pihak yang memiliki posisi dominan.<sup>15</sup> Hal ini penting mengingat asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada prinsip keadilan dan kepatutan. Ketiga, prinsip itikad baik berfungsi sebagai mekanisme korektif

terhadap ketimpangan posisi para pihak dalam perjanjian.<sup>16</sup>

Dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang, seperti antara kreditur dan debitur atau antara pelaku usaha dan konsumen, itikad baik dapat digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak. Oleh karenanya, prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi protektif yang bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah. Prinsip itikad baik juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam praktik kontraktual. Hal ini sejalan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif. Penerapan itikad baik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan prinsip itikad baik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah kecenderungan para pihak untuk memahami itikad baik secara sempit, yaitu hanya sebatas pemenuhan syarat formal perjanjian. Akibatnya, banyak perjanjian yang secara formal sah, tetapi secara substantif mengandung ketidakadilan atau bahkan bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip itikad baik belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai standar perilaku dalam praktik kontraktual.

<sup>13</sup> Arifin, "MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN."

<sup>14</sup> Semiyanto Semiyanto et al., "Transfer Juridical Review of Rental Object Function in A Rental Agreement to Rent a Shop House (Ruko) Based on the Good Faith Principle," *Sultan Agung Notary Law Review* 4, no. 1 (2022): 102, <https://doi.org/10.30659/sanlar.4.1.102-201>.

<sup>15</sup> Istianah Za et al., "FREEDOM OF CONTRACT AND JUDICIAL INTERVENTION: DOES THE COURT HAVE THE RIGHT?," *Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)* 21, no. 36 (2023): 205, <https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v21i36.p205-221.2023>.

<sup>16</sup> Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Di satu sisi, hukum telah memberikan ruang yang cukup luas bagi penerapan prinsip itikad baik, namun di sisi lain, implementasinya masih lemah akibat kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat fungsi itikad baik tidak hanya sebagai asas normatif, tetapi juga sebagai alat uji terhadap keabsahan dan keberlakuan suatu perjanjian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip itikad baik telah berkembang dari sekadar kewajiban moral menjadi prinsip hukum yang memiliki fungsi interpretatif, limitatif, dan korektif dalam hukum perjanjian. Dalam hal ini, itikad baik dapat diposisikan sebagai *core principle* yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas, termasuk kepentingan pihak ketiga.

### **3.2 Perjanjian Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Perjanjian pisah harta merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang secara historis dalam sistem hukum Indonesia dibatasi hanya dapat dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Pembatasan ini berakar pada konstruksi hukum klasik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif untuk mengatur hubungan harta sejak awal. Konsekuensinya, setelah perkawinan berlangsung, para pihak tidak lagi diberikan ruang untuk mengubah rezim harta kekayaan mereka, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Namun, konstruksi tersebut mengalami perubahan fundamental melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan tafsir baru terhadap ketentuan perjanjian perkawinan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya sebelum perkawinan bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan legitimasi bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama berlangsungnya perkawinan.

Putusan tersebut secara normatif membawa dua implikasi utama. Pertama, perjanjian perkawinan, termasuk perjanjian pisah harta, dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Kedua, perjanjian tersebut berlaku sejak disepakati oleh para pihak, kecuali ditentukan lain dalam isi perjanjian. Perluasan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan restriktif menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup>

Perubahan ini memperkuat eksistensi asas kebebasan berkontrak sebagai landasan utama dalam pengaturan hubungan hukum privat. Suami dan istri diberikan otonomi yang lebih luas untuk menentukan sendiri rezim harta yang mereka kehendaki, tanpa terikat pada batasan waktu yang kaku. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan individu

<sup>17</sup> Esther Masri and Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 111-20, <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>.

sebagai subjek hukum yang otonom dan rasional.

Perluasan tersebut tidak terlepas dari konsekuensi yuridis yang kompleks. Fleksibilitas yang diberikan justru membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan, terutama ketika perjanjian pisah harta dibuat dalam situasi tertentu yang tidak lagi netral, misalnya setelah timbulnya kewajiban utang. Dalam kondisi tersebut, perjanjian tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pengaturan harta secara wajar, melainkan berpotensi menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Beberapa bentuk potensi penyalahgunaan yang dapat diidentifikasi antara lain adalah penggunaan perjanjian pisah harta sebagai alat untuk menghindari kewajiban utang terhadap kreditur, perlindungan aset secara sepihak oleh salah satu pihak, serta manipulasi status harta guna menghalangi akses pihak ketiga terhadap objek jaminan. Praktik semacam ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi perjanjian dari yang semula bersifat preventif menjadi represif, bahkan oportunistik.

Dalam perspektif hukum perjanjian, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius terkait dengan perlindungan pihak ketiga. Kreditur, sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta debitur, berpotensi dirugikan apabila terjadi perubahan status harta secara sepihak melalui perjanjian pisah harta yang dibuat setelah adanya hubungan hukum utang-piutang.<sup>18</sup> Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merusak kepercayaan dalam hubungan kontraktual.

Kondisi ini juga mencerminkan adanya ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga. Di satu sisi, hukum memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur hubungan mereka, namun di sisi lain, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain. Diperlukan mekanisme kontrol yang mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan rezim hukum perjanjian pisah harta pasca putusan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi ganda. Di satu sisi, perubahan tersebut memberikan ruang kebebasan dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern, namun di sisi lain juga membuka potensi risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak ketiga. Penguatan prinsip itikad baik sebagai alat uji substantif untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan keadilan dalam praktik hukum perjanjian.

### 3.3 Problematika Implementasi Itikad Baik dalam Perjanjian Pisah Harta

Implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang diidealkan (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*).<sup>19</sup> Secara normatif, prinsip itikad baik mengharuskan setiap perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi standar kepatutan, kejujuran, dan kewajaran.

<sup>18</sup> William Surya Putra Handoko, "Akibat Hukum Bagi Kreditur Setelah Perjanjian Perkawinan Dibuat Dan Telah Disahkan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p55-65>.

<sup>19</sup> Yulius Oktaber, "THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL REGULATIONS ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY DURING DIVORCE," *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 19–28, <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2945>.

Namun, dalam praktik, tidak jarang perjanjian pisah harta justru digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan semangat hukum perjanjian itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip itikad baik belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai standar perilaku dalam hubungan kontraktual.

Berdasarkan analisis normatif dan praktik yang berkembang, terdapat beberapa bentuk problematika utama dalam implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta:

1. Perjanjian Dibuat Setelah Timbulnya Utang

Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah pembuatan perjanjian pisah harta setelah salah satu pihak memiliki kewajiban utang terhadap pihak ketiga. Kondisi ini, perjanjian tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pengaturan harta secara preventif, melainkan sebagai alat yang bersifat reaktif dan strategis untuk menghindari konsekuensi hukum yang telah timbul.

Perjanjian semacam ini berpotensi digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab dari harta bersama ke harta pribadi, sehingga mempersempit objek yang dapat dijadikan jaminan oleh kreditur. Selain itu, perjanjian juga dapat menghambat atau bahkan menghindari pelaksanaan eksekusi terhadap harta bersama yang sebelumnya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban utang.

Pandangan hukum perjanjian, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak (*abuse of rights*)<sup>20</sup>, yaitu penggunaan

hak secara formal sah, tetapi bertentangan dengan tujuan hukum dan merugikan pihak lain. , meskipun perjanjian pisah harta tersebut secara formal memenuhi syarat sah perjanjian, secara substantif dapat dianggap bertentangan dengan prinsip itikad baik objektif.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas perjanjian dalam konteks perlindungan pihak ketiga. Apabila perjanjian dibuat dengan tujuan untuk menghindari kewajiban yang telah ada, maka terdapat indikasi kuat bahwa perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak dalam arti luas, sehingga patut dipertimbangkan untuk tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

2. Kurangnya Transparansi terhadap Pihak Ketiga

Problematika kedua yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dalam pembuatan dan keberlakuan perjanjian pisah harta terhadap pihak ketiga. Realitanya, perjanjian tersebut seringkali hanya diketahui oleh para pihak yang membuatnya, tanpa adanya kewajiban untuk memberitahukan atau mengumumkannya kepada pihak yang berkepentingan, khususnya kreditur.

Implikasi hukum menyimpulkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya perubahan status harta. Selain itu, terdapat pula perbedaan informasi, di mana

<sup>20</sup> Sesar Gummara et al., "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PEMBUATAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA PEMBAYARAN UTANG PIUTANG," *SINERGI: Jurnal*

*Riset Ilmiah* 3, no. 2 (2026): 666–76, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i2.2380>.

salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lain, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum. Situasi ini, kreditur berpotensi mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri karena tidak memiliki informasi yang memadai mengenai status harta debitur.

Pandangan hukum kontrak modern, transparansi merupakan bagian integral dari prinsip itikad baik objektif. Itikad baik tidak hanya menuntut kejujuran dalam niat, tetapi juga keterbukaan dalam memberikan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan. Ketiadaan mekanisme transparansi dalam perjanjian pisah harta menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum yang berpotensi merugikan pihak ketiga.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga belum diakomodasi secara optimal dalam rezim perjanjian perkawinan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang lebih tegas mengenai kewajiban publikasi atau pemberitahuan perjanjian, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan.

### 3. Indikasi Rekayasa Hukum

Problematika lainnya adalah adanya indikasi rekayasa hukum dalam pembuatan perjanjian pisah harta. Perjanjian tidak lagi dibuat untuk tujuan yang sah, seperti pengaturan keuangan keluarga secara rasional, melainkan sebagai strategi untuk melindungi aset dari klaim hukum atau untuk menghindari kewajiban perdata.<sup>21</sup>

Praktik rekayasa hukum ini menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta digunakan sebagai instrumen manipulatif yang memanfaatkan celah dalam sistem hukum. Para pihak secara sadar memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan oleh hukum untuk mencapai tujuan yang secara substantif bertentangan dengan prinsip keadilan. Perjanjian yang dihasilkan mungkin sah secara formal, tetapi cacat secara moral dan substantif.

Perjanjian ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*), yaitu tindakan menggunakan norma hukum untuk mencapai tujuan yang sebenarnya dilarang oleh hukum itu sendiri. Prinsip itikad baik seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengoreksi praktik-praktik semacam ini.

Implikasi itikad baik ditunjukkan dalam praktik masih bersifat formal, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan syarat sah perjanjian tanpa memperhatikan tujuan dan dampaknya. Padahal, dalam perkembangan hukum modern, itikad baik justru harus dipahami secara substantif, yaitu sebagai standar perilaku yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan kepatutan dalam seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian

### 3.4 Analisis kritis

Ketiga problematika tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta,

<sup>21</sup> Dian Rosita et al., "PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN," *Smart Law Journal* 1, no. 1 (2022): 66, <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.551>.

baik pada tataran normatif maupun praktis. Di satu sisi, hukum telah memberikan ruang yang cukup luas bagi kebebasan para pihak, namun di sisi lain belum menyediakan mekanisme kontrol yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan.

Prinsip itikad baik seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai asas pelengkap, tetapi sebagai alat uji substantif terhadap keabsahan dan keberlakuan perjanjian. Artinya, suatu perjanjian tidak cukup dinilai dari aspek formalnya saja, tetapi juga harus diuji apakah perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pihak lain secara wajar.

Penguatan implementasi prinsip itikad baik menjadi suatu keniscayaan, baik melalui penafsiran hakim yang progresif maupun melalui pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik hukum. Tanpa adanya penguatan tersebut, perjanjian pisah harta berpotensi terus digunakan sebagai instrumen untuk menghindari tanggung jawab hukum, sehingga merusak tujuan utama hukum perjanjian sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

#### 1. Analisis Penyimpangan Prinsip Itikad Baik

Penyimpangan terhadap prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta merupakan manifestasi dari ketidaksesuaian antara tujuan normatif hukum perjanjian dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Secara ideal, prinsip itikad baik menuntut agar setiap perjanjian dibentuk dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan, kejujuran, serta tidak merugikan pihak lain. Namun dalam praktik, prinsip tersebut seringkali direduksi menjadi sekadar formalitas, sehingga membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan yang

berdampak pada ketidakadilan, khususnya terhadap pihak ketiga.

Secara konseptual, penyimpangan terhadap prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta dapat dikualifikasikan dalam beberapa bentuk utama, yaitu *fraus legis*, *abuse of circumstances*, dan perbuatan melawan hukum dalam konteks kontraktual:

#### 1) Fraus Legis (Penyelundupan Hukum)

*Fraus legis* atau penyelundupan hukum merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi ketika suatu perjanjian secara formal mematuhi ketentuan hukum, tetapi secara substansial bertujuan untuk menghindari atau meniadakan akibat hukum yang seharusnya timbul.<sup>22</sup> Dalam konteks perjanjian pisah harta, penyelundupan hukum dapat terjadi ketika perjanjian dibuat setelah timbulnya kewajiban utang, dengan tujuan untuk mengalihkan atau melindungi harta dari jangkauan kreditur.

Praktik ini menunjukkan adanya manipulasi terhadap norma hukum, di mana para pihak memanfaatkan celah dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun perjanjian

<sup>22</sup> Dwi Tatak Subagiyo and Hanung Widjankoro, "JURIDICAL ISSUES IN EMPLOYMENT TERMINATION DUE TO FORCE MAJEURE," *Indonesia Private Law Review* 5, no. 1 (2024): 23-44, <https://doi.org/10.25041/iplr.v5i1.3156>.

tersebut sah secara formal, secara substantif dapat dianggap tidak memenuhi prinsip itikad baik. Kondisi ini memberikan dasar bagi hakim untuk mengabaikan atau meniadakan akibat hukum dari perjanjian tersebut, khususnya terhadap pihak ketiga.

2) Abuse of Circumstances (Penyalahgunaan Keadaan)

Penyalahgunaan keadaan (*abuse of circumstances*) merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan kondisi tertentu dari pihak lain, seperti ketidaktahuan, keterdesakan ekonomi, atau ketergantungan, untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang dalam perjanjian.<sup>23</sup> Dalam ranah perjanjian pisah harta, kondisi ini dapat terjadi apabila salah satu pihak (misalnya suami atau istri) berada dalam posisi yang lebih dominan dan memaksakan pembuatan perjanjian yang merugikan pihak lainnya.

Penyimpangan ini tidak selalu tampak secara eksplisit, karena secara formal perjanjian tetap memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian. Namun secara substantif, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam posisi para pihak. Prinsip itikad baik berfungsi sebagai instrumen

untuk mengidentifikasi adanya ketidakadilan tersebut, sehingga perjanjian yang lahir dari penyalahgunaan keadaan dapat dinilai sebagai cacat kehendak dan berpotensi untuk dibatalkan.

3) Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Kontraktual

Selain kedua bentuk di atas, penyimpangan prinsip itikad baik juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks kontraktual. Hal ini terjadi apabila suatu perjanjian, meskipun sah secara formal, menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat adanya unsur kesengajaan, kelalaian, atau penyalahgunaan hak.

Dalam perjanjian pisah harta, perbuatan melawan hukum dapat muncul ketika perjanjian tersebut digunakan sebagai sarana untuk merugikan kreditur, misalnya dengan mengalihkan harta yang seharusnya dapat dijadikan jaminan. Perjanjian tidak hanya melanggar prinsip itikad baik, tetapi juga melanggar kewajiban umum untuk tidak merugikan pihak lain. Bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan dasar perbuatan melawan hukum.

<sup>23</sup> Dewa Kadek Kevin Patria and Abdul Rokhim, "Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1743-57, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>.

### 3.5 Implikasi Hukum dari Penyimpangan

Penyimpangan terhadap prinsip itikad baik tidak hanya memiliki implikasi moral, tetapi juga konsekuensi yuridis yang signifikan. Pertama, perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketertiban umum atau mengandung tujuan yang melanggar hukum. Kedua, perjanjian dapat dibatalkan apabila terbukti mengandung cacat kehendak, seperti adanya penyalahgunaan keadaan. Ketiga, perjanjian dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, khususnya apabila terbukti merugikan pihak yang beritikad baik.<sup>24</sup>

Keberadaan prinsip itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai asas normatif, tetapi juga sebagai alat uji keabsahan (*test of validity*) terhadap suatu perjanjian. Artinya, suatu perjanjian tidak cukup dinilai dari terpenuhinya syarat formal, tetapi juga harus diuji apakah perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan standar kepatutan dan keadilan.

### 3.6 Analisis Kritis

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai keadilan dalam praktik hukum kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan untuk menempatkan hukum sebagai alat formal semata, tanpa memperhatikan tujuan substantifnya.

Diperlukan penguatan peran prinsip itikad baik, baik melalui interpretasi hakim yang

progresif maupun melalui pembaruan regulasi yang lebih responsif. Dalam konteks ini, prinsip itikad baik harus diposisikan sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan, sehingga hukum perjanjian tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

Prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia merupakan asas fundamental yang memiliki kekuatan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Prinsip ini telah berkembang dari sekadar kewajiban moral menjadi standar hukum yang mengikat, baik dalam tahap pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian. Secara konseptual, itikad baik mencakup dimensi subjektif yang berkaitan dengan kejujuran para pihak, serta dimensi objektif yang menekankan pada kepatutan, kewajaran, dan keadilan. Dalam perkembangan hukum kontrak modern, dimensi objektif lebih dominan digunakan sebagai parameter penilaian, sehingga prinsip itikad baik berfungsi sebagai instrumen interpretatif, pembatas kebebasan berkontrak, sekaligus mekanisme korektif untuk menjaga keseimbangan kontraktual.

Implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta antara suami dan istri, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan cenderung bersifat formalistik. Hal ini tercermin dari praktik pembuatan perjanjian setelah timbulnya kewajiban utang,

<sup>24</sup> Hanifah Nuraini et al., "PARADIGMA INTERPRETIF KONSEP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 259-80, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280>.

kurangnya transparansi terhadap pihak ketiga, serta adanya indikasi rekayasa hukum (*fraus legis* dan *abuse of rights*) untuk menghindari tanggung jawab perdata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, di mana prinsip itikad baik belum diimplementasikan secara substantif. Prinsip itikad baik perlu ditegaskan sebagai alat uji keabsahan (*test of validity*) terhadap perjanjian pisah harta, guna memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan dan tetap memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak maupun pihak ketiga.

#### **Saran**

Penguatan penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta benar-benar efektif, diperlukan upaya yang lebih menyeluruh. Dari sisi aturan, penting untuk menghadirkan mekanisme yang lebih transparan, misalnya melalui kewajiban pencatatan dan keterbukaan informasi, sehingga pihak ketiga tidak dirugikan akibat kurangnya informasi. Peran notaris juga sebaiknya tidak hanya sebatas formalitas, tetapi turut memastikan bahwa perjanjian dibuat dengan tujuan yang wajar dan tidak merugikan pihak lain. Di sisi lain, hakim diharapkan lebih peka dalam menilai substansi perjanjian, dengan menjadikan itikad baik sebagai tolok ukur utama, bukan hanya melihat aspek formalnya. Secara akademik, perlu didorong pemahaman bahwa itikad baik bukan sekadar asas pelengkap, melainkan standar penting untuk menilai keabsahan perjanjian, sehingga praktik hukum dapat bergerak ke arah yang lebih adil dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Makalah /Artikel /Prosiding /Hasil Penelitian

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Arifin, Miftah. "MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66–82.  
<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Dewa Kadek Kevin Patria and Abdul Rokhim. "Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1743–57.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>.
- Fajar Satriyawan Wahyudi and May Shinta Retnowati. "Kebebasan Berkontrak, Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Itikad Baik Saat Pelaksanaan Kontrak, Itikad Baik Pra Kontrak." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 7 (2024): 306–12.  
<https://doi.org/10.62504/jimr791>.
- Gumbara, Sesar, Wira Franciska, and Putra Hutomo. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PEMBUATAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA PEMBAYARAN UTANG PIUTANG." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 2 (2026): 666–76.  
<https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i2.2380>.
- Handoko, William Surya Putra. "Akibat Hukum Bagi Kreditur Setelah Perjanjian Perkawinan Dibuat Dan Telah Disahkan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 55.  
<https://doi.org/10.17977/um019v6i1p55-65>.
- Kurnia, Ida, Rizqy Dini Fernandha, and Filshell Goldwen. "LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN DALAM PROSES PERCERAIAN." *Jurnal Serina Abdimas* 2, no. 3 (2024): 872–77.  
<https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31998>.
- Masri, Esther, and Sri Wahyuni. "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 111–20.  
<https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataran University Press, 2020.
- Novel, Mochamad, Michaela Michaela, Rachel Christie, Naisyirah Ramadhani T, and Gracia Suha Ma'rifa. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Legal Drafting Perjanjian Kerjasama Bisnis Startup Digital." *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 3, no. 2 (2025): 171–81.  
<https://doi.org/10.57235/motekar.v3i2.7372>.
- Nuraini, Hanifah, Dauri Dauri, Thio Haikal A., and Ricco Andreas. "PARADIGMA INTERPRETIF KONSEP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 259–80.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280>.
- Oktober, Yulius. "THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL REGULATIONS ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY DURING DIVORCE." *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 19–28.  
<https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2945>
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak

- Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61.  
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>.
- Prihandini, Yudiana Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019).  
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art9>.
- Rimi, Abdul Muthalib. "The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce: A Study of Premarital Agreement." *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 376–87.  
<https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.226>.
- Rosita, Dian, Arina Novitasari, and Muhammad Zainuddin. "PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN." *Smart Law Journal* 1, no. 1 (2022): 66.  
<https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.551>.
- Semiyanto, Semiyanto, Siti Ummu Adillah, Maryanto Maryanto, and Lathifah Hanim. "Transfer Juridical Review of Rental Object Function in A Rental Agreement to Rent a Shop House (Ruko) Based on the Good Faith Principle." *Sultan Agung Notary Law Review* 4, no. 1 (2022): 102.  
<https://doi.org/10.30659/sanlar.4.1.102-201>.
- Subagiyo, Dwi Tatak, and Hanung Widjankoro. "JURIDICAL ISSUES IN EMPLOYMENT TERMINATION DUE TO FORCE MAJEURE." *Indonesia Private Law Review* 5, no. 1 (2024): 23–44.  
<https://doi.org/10.25041/iplr.v5i1.3156>.
- Windayanti, Winda, Udin Narsudin, and F. Davy Gunady Natanegara. "The Legal Consequences of Unregistered Prenuptial Agreements: Examining the Implications for Third Parties." *International Journal of Latin Notary* 5, no. 2 (2025): 46–54.  
<https://doi.org/10.61968/journal.v5i2.101>.
- Yasa, Putu Astika, and Made Subawa. "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1.  
<https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i02.p11>.
- Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. "PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL." 3 (2020).
- Za, Istianah, M. Khaeruddin Hamsin, Rizaldy Anggriawan, and Andi Agus Salim. "FREEDOM OF CONTRACT AND JUDICIAL INTERVENTION: DOES THE COURT HAVE THE RIGHT?" *Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)* 21, no. 36 (2023): 205.  
<https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v21i36.p205-221.2023>.